



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KAHARUDDIN Bin (Alm) HARUNA.  
Tempat Lahir : Toli – Toli.  
Tanggal Lahir : 15 Juni 1988.  
Umur : 27 tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Warga Negara : Indonesia.  
Alamat : Jalan Kenangan RT.30 Kelurahan Tanjung Laut  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh bangunan.  
Pendidikan : SD kelas V.

#### Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : Sprin-Kap/09/M/2016/Reskrim, tanggal 7 April 2016, a.n. KAHARUDDIN Bin HARUNA (alm);

#### Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik di Rutan Tahanan Negara Nomor: SP.Han/09/M/2016/Reskrim tanggal 10 April 2016, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: PRIN-274/Q.4.18/Euh.1/04/2016 tanggal 21 April 2016, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara Nomor: PRIN-329/Q.4.18/Euh.2/5/2016 tanggal 26 Mei 2016, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan Nomor : 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tanggal 26 Mei 2016, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni 2016 (Rutan Klas III Bontang);

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 17 Juni 2016, Penetapan Nomor : 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016 (Rutan Klas III Bontang);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **BAHRODIN, S.H.,M.Hum**, advokat dan Kosultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unijaya yang beralamat di Jalan Taekwondo Nomor : 55 Kampus Universitas Trunajaya RT.09 Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tanggal 8 Juni 2016 ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tertanggal 26 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 26 Mei 2016 Nomor : B-220/Q.4.18/Euh.2/5/2016;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tertanggal 26 Mei 2016, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa KAHARUDDIN Bin (Alm.) HARUNA pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Cumi-cumi Rt.01 kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan Puskesmas Tanjung Laut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 15.00 Wita saksi Asmar dan saksi Sudarsono yang man keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Bontang Selatan Kota Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Cumi-cumi Rt.01 kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan Puskesmas Tanjung Laut kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Asmar dan saksi Sudarsono beserta rekan-rekan kepolisian yang lain menuju alamat yang dimaksud sesampainya di alamat di Jalan Cumi-cumi Rt.01 kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan Puskesmas Tanjung Laut saksi Asmar dan saksi Sudarsono melihat seseorang yang dimaksud yang tidak lain adalah terdakwa sendiri kemudian saksi Asmar dan saksi Sudarsono beserta rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jumeria yang pada saat itu sedang duduk di depan warung miliknya yang letaknya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa ditangkap dan digeledah lalu dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana pendek terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berada di kantong celana kanan bagian depan selanjutnya untuk proses lebih lanjut terdakwa dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan sdr.Yuli (DPO) kemudian sdr.Yuli (DPO) memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu kemudian terdakwa pergi menemui sdr. Okko (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/ bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan ke kantong celana sebelah kanan bagian belakang namun sesampainya di jalan Cumi-cumi terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa terdakwa membelikan sabu-sabu dengan imbalan rokok atau uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan berita Acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 023/041805/M/2016 tanggal 08 April 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket butiran kristal berat kotor 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4140/NNF/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 5154/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Kaharuddin Bin (Alm.) Haruna, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5154/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU,**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa KAHARUDDIN Bin (Alm.) HARUNA pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Cumi-cumi Rt.01 kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan Puskesmas Tanjung Laut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 15.00 Wita saksi Asmar dan saksi Sudarsono yang man keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Bontang Selatan Kota Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Cumi-cumi Rt.01 kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan Puskesmas Tanjung Laut kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Asmar dan saksi Sudarsono beserta rekan-rekan kepolisian yang lain menuju alamat yang dimaksud sesampainya di alamat di Jalan Cumi-cumi Rt.01 kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan Puskesmas Tanjung Laut saksi Asmar dan saksi Sudarsono melihat seseorang yang dimaksud yang tidak lain adalah terdakwa sendiri kemudian saksi Asmar dan saksi Sudarsono beserta rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jumeria yang pada saat itu sedang duduk di depan warung miliknya yang letaknya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa ditangkap dan digeledah lalu dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana pendek terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berada di kantong celana kanan bagian depan selanjutnya untuk proses lebih lanjut terdakwa dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan sdr.Yuli (DPO) kemudian sdr.Yuli (DPO) memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibeli sabu-sabu kemudian terdakwa pergi menemui sdr. Okko (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/ bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan ke kantong celana sebelah kanan bagian belakang namun sesampainya di jalan Cumi-cumi terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa terdakwa membelikan sabu-sabu dengan imbalan rokok atau uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan berita Acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 023/041805/M/2016 tanggal 08 April 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket butiran kristal berat kotor 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4140/NNF/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 5154/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Kaharuddin Bin (Alm.) Haruna, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5154/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik ujungnya runcing ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Ripcurl;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi I ASMAR Bin ABDUL RAHMAN :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17:30 Wita di Jalan Cumi-cumi RT.01 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya didepan Puskesmas Tanjung Laut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yaitu Aiptu Saiful Anwar, Bripta M. Saiful Anas serta Bripta Sudarsono;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 15:00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon dan menginformasikan bahwa ada seseorang yang diduga memiliki sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saksi Sudarsono melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoema mild dari dalam kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa yang menurut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari OKKO dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti sabu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik ujungnya runcing dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa setelah ditanya tidak memiliki ijin dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh saksi JAMERIA yang ketika itu duduk didepan warung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi II SUDARSONO Bin ABD RASYID :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17:30 Wita di Jalan Cumi-cumi RT.01 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya didepan Puskesmas Tanjung Laut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yaitu Aiptu Saiful Anwar, Bripta M. Saiful Anas serta Bripta Asmar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 15:00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon dan menginformasikan bahwa ada seseorang yang diduga memiliki sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saksi Asmar melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoema mild dari dalam kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa yang menurut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari OKKO dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti sabu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik ujungnya runcing dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa setelah ditanya tidak memiliki ijin dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh saksi JAMERIA yang ketika itu duduk didepan warung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## Saksi III JAMERIA Binti RAHAMING :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17:30 Wita di Jalan Cumi-cumi RT.01 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya didepan Puskesmas Tanjung Laut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17:30 Wita saksi sedang duduk-duduk di warung milik Saksi, kemudian Saksi melihat ada

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang ditangkap oleh beberapa orang yang kemudian diketahui bahwa beberapa orang tersebut adalah Polisi;

- Bahwa saksi melihat dari kantong belakang sebelah kanan orang tersebut ditemukan barang berupa bungkus plastik kecil yang kemudian diketahui barang tersebut adalah sabu-sabu, dan sebuah kotak rokok Sampoerna Mild dan Handphone Samsung warna hitam selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, sekira pukul 16:00 Wita Terdakwa bertemu dengan Yuli di rumah Terdakwa di jalan Kenangan RT.30 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan, Yuli meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada pukul 17:00 Wita Terdakwa datang ke rumah Okko, Terdakwa bertemu Okko di depan pintu rumah lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kemudian Okko menyerahkan sebuah paket sabu-sabu, Terdakwa menerima sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan di kantong belakang sebelah kanan dan saat Terdakwa pulang ketika berada di jalan Cumi-cumi atau didepan Puskesmas Tanjung laut Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa antara lain:
  - o 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;
  - o 1 (satu) buah plastik klip;
  - o 1 (satu) buah sedotan plastik ujungnya runcing ;
  - o 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
  - o 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh imbalan dari Yuli, rencananya sebelum sabu tersebut Terdakwa serahkan ke Yuli, Terdakwa akan ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri menggunakan sedotan ujungnya runcing dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dipisahkan ke plastik klip yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Okko sudah 5 (lima) kali dan dalam seminggu terakhir Terdakwa membeli 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada pukul 19:00 Wita dan pada pukul 21:00 Wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17:30 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Okko seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan kadang Terdakwa diberi sebungkus rokok kadang dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kaharuddin Bin Haruna bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kaharuddin Bin Haruna dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) poket narkotika jenis sabu
  - 1 ( satu ) buah plastik klip
  - 1 ( satu ) buah sedotan plastik ujungnya runcing
  - 1 ( satu ) buah kotak rokok Sampoerna Mild
  - 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam merk Ripcurl
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa Kaharuddin Bin Haruna dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penerapan dakwaan yang terbukti dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah **Terdakwa KAHARUDDIN Bin (alm) HARUNA**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **KAHARUDDIN Bin (alm) HARUNA**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **"setiap orang"** ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ASMAR dan saksi SUDARSONO diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi ;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Poli Nomor LAB : 4140/NNF/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 16:00 Wita Terdakwa bertemu dengan Yuli di rumah Terdakwa di jalan Kenangan RT.30 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan kemudian Yuli meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa datang ke rumah Okko pada pukul 17.00 wita, Terdakwa bertemu Okko di depan pintu rumah lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kemudian Okko menyerahkan sebuah paket sabu-sabu, Terdakwa menerima sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan di kantong belakang sebelah kanan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di Jalan Cumi-cumi RT.01 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya didepan Puskesmas Tanjung Laut Terdakwa ditangkap sekira pukul 17:30 Wita;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 16:00 Wita bertemu dengan YULI di rumah Terdakwa di jalan Kenangan RT.30 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan kemudian memberikan uang sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa dibeli kepada OKKO dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket untuk diserahkan kepada YULI, akan tetapi belum sempat diserahkan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut perolehan narkoba oleh terdakwa dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada OKKO dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada YULI yang memberikan uang dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dari perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria unsur **membeli, menjadi perantara dalam jual beli** narkoba golongan I sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I" **telah terpenuhi pula** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa KAHARUDDIN Bin (Alm) HARUNA**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda ;
- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Ripcurl, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan merupakan barang yang berbahaya, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa KAHARUDDIN Bin (Alm) HARUNA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KAHARUDDIN Bin (Alm) HARUNA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Ripcurl, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;

7. Membebarkan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **SELASA, tanggal 28 Juni 2016**, oleh kami **DR.GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bontang sebagai Hakim Ketua, **SUGIANNUR, S.H.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 29 Juni 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS PRIYO UTOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **MELATI WARNA DEWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat hukumnya.

**Majelis Hakim tersebut,**

Ketua,

**DR. G U T I A R S O , S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SUGIANNUR, S.H.**

**OCTO BERMANTIKO D.L., S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARIS PRIYO UTOMO, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Bon.